



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTA PRAJA SIBORO**;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parmonangan Desa Siboro Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Dame Joggi Gultom, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms, tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **1 (satu) tahun Penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram
 - 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek Kapten Amerika warna kuning dengan berat keseluruhan 1,7 (satu koma tujuh) gram;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rakuta Sembiring Kel. Nagapitu Siantar Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di KTV Evostar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) lembar tissue yang membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir pil ekstasi merk kapten amerika warna kuning dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto sehingga berat seluruhnya 3,65 (tiga koma enam lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH. MH dan saksi Togu S.Maju Simamora selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut sedang menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO ada mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Rakuta Sembiring Kel. Nagapitu Siantar Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di KTV Evostar;
- Dan atas informasi tersebut saksi polisi melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat yang dimaksudkan, dan sesampainya ditempat tersebut saksi Toga P. Parhusip berpura-pura memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, setelah menerima pesanan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi Toga P. Parhusip dan tak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil menunjukkan narkotika jenis pil ekstasi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (Satu) lembar tissue yang membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir pil ekstasi merk kapten amerika warna kuning dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto sehingga berat seluruhnya 3,65 (tiga koma enam lima) gram netto ;
- Setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari yang bernama GEMBOK (dalam lidik) dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir, lalu terdakwa jualkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir.

- selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 6230/NNF/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST AKP Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rakuta Sembiring Kel. Nagapitu Siantar Martoba Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di KTV Evostar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) lembar tissue yang membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir pil ekstasi merk kapten amerika warna kuning dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto sehingga berat seluruhnya 3,65 (tiga koma enam lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH. MH dan saksi Togu S.Maju Simamora selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut sedang menjalankan tugas rutin telah mendapat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO ada memiliki narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Rakuta Sembiring Kel. Nagapitu Siantar Martoba Kec. Siantar Nartoba Kota Pematangsiantar tepatnya di KTV Evostar;

- Dan atas informasi tersebut saksi polisi melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat yang dimaksudkan, dan sesampainya ditempat tersebut saksi Toga P. Parhusip berpura-pura memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa, setelah menerima pesanan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi Toga P. Parhusip dan tak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi sambil menunjukkan narkoba jenis pil ekstasi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (Satu) lembar tissue yang membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir pil ekstasi merk kapten amerika warna kuning dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram netto sehingga berat seluruhnya 3,65 (tiga koma enam lima) gram netto, setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari yang bernama GEMBOK (dalam lidik).
- Bahwa selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Pil ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 6230/NNF/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST AKP Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toga M Parhusip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di KTV Eco Star;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan berupa: 1(satu) lembar tissue didalamnya terdakwa 5(lima) butir narkotika jenis pil ekstasi bergambar Grant warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5(lima) butir narkotika jenis pil ekstasi merek kapten amrika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7(satu koma tujuh) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada teman saksi Rizal Fauzi Nurza Isma yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi diseputaran di seputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi menemui informan diseputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, lalu setelah menerima informasi dari informan, saksi bersama dengan rekan saksi melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada Kanit kami yang bernama Kopol Dedi Kurniawan, SH., MH kemudian Kanit memerintahkan saksi dan rekan saksi bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit memerintahkan saksi dan rekan saksi bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk berkumpul di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, selanjutnya setelah berkumpul sekira pukul 23.00 Wib, Kanit memerintahkan teman saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut, lalu teman saksi mendatangi Club & KTV Evo Star dan menemui orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10(sepuluh) butir, kemudian teman saksi disuruh menunggu oleh orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut karena orang tersebut akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi teman saksi yang menunggu di Club & KTV Evo Star, lalu pada saat orang tersebut menunjukkan narkoba jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut, teman saksi segera menghubungi saksi sebagai tanda untuk dapat melakukan penangkapan, lalu datanglah saksi dan rekan saksi bersama team unit Subdit III langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Dari penangkapan tersebut ditemukan berupa 1(satu) lembar tissue didalamnya terdapat 5(lima) butir narkoba jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram netto dan 5(lima) butir narkoba jenis pil ekstasi merek kapten amerika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, kemudian dilakukan interogasi terhadap orang tersebut dan mengaku bernama Septa Praja Siboro;

- Bahwa terdakwa adalah pekerja di café tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Gembok;
- Bahwa Gembok DPO;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual ekstasi;
- Bahwa terdakwa bekerja bersama dengan Jonggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa yang memesan pil ekstasi kepada terdakwa yaitu Brigadir Riza Fauzi Isma;
- Bahwa saksi jumpa dengan terdakwa setelah Rizal memberikan aba-aba hendak menyerahkan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Richiandi Saragih, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di KTV Eco Star;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan berupa: 1(satu) lembar tissue didalamnya terdakwa 5(lima) butik narkoba jenis pil ekstasi bergambar Grant warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto dan 5(lima) butir narkoba jenis pil ekstasi merek kapten amarika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7(satu koma tujuh) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada teman saksi Rizal Fauzi Nurza Isma yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi diseputaran di seputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi menemui informan diseputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, lalu setelah menerima informasi dari informan, saksi bersama dengan rekan saksi melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada Kanit kami yang bernama Kopol Dedi Kurniawan, SH., MH kemudian Kanit memerintahkan saksi dan rekan saksi bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit memerintahkan saksi dan rekan saksi bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk berkumpul di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, selanjutnya setelah berkumpul sekira pukul 23.00 Wib, Kanit memerintahkan teman saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkoba dari orang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut, lalu teman saksi mendatangi Club & KTV Evo Star dan menemui orang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan melakukan pemesanan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10(sepuluh) butir, kemudian teman saksi disuruh menunggu oleh orang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena orang tersebut akan mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib, orang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut mendatangi teman saksi yang menunggu di Club & KTV Evo Star, lalu pada saat orang tersebut menunjukkan narkoba jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut, teman saksi segera menghubungi saksi sebagai tanda untuk dapat melakukan penangkapan, lalu datanglah saksi dan rekan saksi bersama team unit Subdit III langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Dari penangkapan tersebut ditemukan berupa 1(satu) lembar tissue didalamnya terdapat 5(lima) butir narkoba jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram netto dan 5(lima) butir narkoba jenis pil ekstasi merek kapten amerika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, kemudian dilakukan interogasi terhadap orang tersebut dan mengaku bernama Septa Praja Siboro;

- Bahwa terdakwa adalah pekerja di café tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Gembok;
- Bahwa Gembok DPO;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual ekstasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja bersama dengan Jonggi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin;
 - Bahwa yang memesan pil ekstasi kepada terdakwa yaitu Brigadir Riza Fauzi Isma;
 - Bahwa saksi jumpa dengan terdakwa setelah Rizal memberikan aba-aba hendak menyerahkan pil ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga VII Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, tepatnya di KTV Evo Star;
- Bahwa saya ditangkap karena saya memiliki dan menguasai narkoba jenis pil ekstasi yang akan saya antarkan kepada calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa: 1(satu) buah tissue yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir pil ekstasi yang dibagi menjadi 2(dua) yaitu 5(lima) butir merek granat warna biru dengan berat 1,95(satu koma Sembilan lima) gram netto, 5(lima) butir merek Kapten Amerika warna kuning dengan berat 1,7(satu koma tujuh) gram;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Gembok dengan cara diberikan terlebih dahulu narkoba pil ekstasi tersebut oleh Gembok, lalu setelah laku terjual barulah saya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Gembok;
- Bahwa saya menerima narkoba jenis pil ekstasi dari Gembok pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di depan Evostar;
- Bahwa pil ekstasi tersebut untuk saya jual kepada calon pembeli;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak saya beli namun saya jualkan yang mana nantinya apabila laku terjual saya akan menyetorkan uang penjualan kepada Gembok sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saya akan mendapat upah/keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saya menjual narkoba jenis pil ekstasi sudah tiga bulan dan sudah puluhan kali;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi adalah untuk mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Gembok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib, saksi didatangi oleh sondmen yang bernama Jonggi dan Jonggi berkata "lae itu ada yang cari obat di room 81" saya jawab " iya lae, bentar aku ke disitu", lalu Jonggi pergi dan kemudian saya langsung pergi menjumpai pembeli dan saya berkata "cari apa bang" lalu polisi yang menyamar menjawab "apa merek obat ini", lalu saya menjawab "granat biru dan kapten amerika bang", lalu polisi menyamar berkata "berapa harga perbutir nya" saya menjawab "harga perbutirnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) bang" lalu polisi menjawab "yaudah ambil lah sepuluh ya campur buat ya", lalu menjawab "iya bang", lalu saya pergi meninggalkan polisi dan saya pergi ke dapur hanya untuk melihat situasi dan kemudian saya langsung pergi lagi menjumpai polisi dan saya sudah membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan setelah itu saya langsung menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada polisi penyamar dan tidak lama berselang setelah saya menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut saya langsung ditangkap dan ternyata yang memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah polisi dan pada saat saya ditangkap ditemukan barang berupa: 1(satu) buah tissue yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) butir pil ekstasi yang dibagi menjadi 2(dua) yaitu 5(lima) butir merek granat warna biru dengan berat 1,95(satu koma Sembilan lima) gram netto, 5(lima) butir merek Kapten Amerika warna kuning dengan berat 1,7(satu koma tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tahu bisa didapat dari Gembok dari kawan si Jonggi;
- Bahwa untuk memenuhi keinginan pembeli terdakwa hubungi Jonggi;
- Bahwa saya kenal dengan Gembok sudah 4(empat) bulan;
- Bahwa saya kenal dengan Gembok karena jual ekstasi;
- Bahwa terdakwa jual narkoba jenis pil ekstasi Di café Evostar;
- Bahwa dalam satu hari laku terjual 10 sampai 15 butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 6230/NNF/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa Berupa 5 (lima) butir tablet berwarna biru berbentuk GRANAT dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna kuning berbentuk KAPTEN AMERIKA dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram milik terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST
AKP Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tissue;
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek Kapten Amerika warna kuning dengan berat keseluruhan 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi diseputaran di seputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih menemui informan diseputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, lalu setelah menerima informasi dari informan, saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada Kanit kami yang bernama Kopol Dedi Kurniawan, SH., MH;
- Bahwa kemudian Kanit memerintahkan saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit memerintahkan saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih dengan team unit 1 Subdit III untuk berkumpul di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya setelah berkumpul sekira pukul 23.00 Wib, Kanit memerintahkan Brigadir Riza Fauzi Isma melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut, lalu Brigadir Riza Fauzi Isma mendatangi Club & KTV Evo Star dan menemui orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Brigadir Riza Fauzi Isma disuruh menunggu oleh orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut karena orang tersebut akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendatangi Brigadir Riza Fauzi Isma yang menunggu di Club & KTV Evo Star, lalu pada saat orang tersebut menunjukkan narkoba jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut, Brigadir Riza Fauzi Isma segera menghubungi saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih sebagai tanda untuk dapat melakukan penangkapan, lalu datanglah saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih bersama team unit Subdit III langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Dari penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) lembar tissue didalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi merek kapten amerika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, kemudian dilakukan interogasi terhadap orang tersebut dan mengaku bernama Septa Praja Siboro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Jonggi, lalu Jonggi mendapatkan narkotika tersebut dari Gembok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 6230/NNF/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa Berupa 5 (lima) butir tablet berwarna biru berbentuk GRANAT dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna kuning berbentuk KAPTEN AMERIKA dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram milik terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST AKP Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **SEPTA PRAJA SIBORO** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (formeel wedderrechtelijkeheid) dan dalam arti materiil (materiële wedderrechtelijkeheid), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(materieel wederrechthelikeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penjual dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan "menjual" artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), "menerima" artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), "perantara" artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar "Tukar" artinya bertukar, berganti. Bahwa "menyerahkan" artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): ia belum - uang kepadaku; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa;- diri ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 37 disebutkan mengenai MDMA (\pm)-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi diseputaran di seputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih menemui informan diseputaran Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, lalu setelah menerima informasi dari informan, saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada Kanit kami yang bernama Kompol Dedi Kurniawan, SH., MH;
- Bahwa kemudian Kanit memerintahkan saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih bersama dengan team unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Kanit memerintahkan saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih dengan team unit 1 Subdit III untuk berkumpul di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya setelah berkumpul sekira pukul 23.00 Wib, Kanit memerintahkan Brigadir Riza Fauzi Isma melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut, lalu Brigadir Riza Fauzi Isma mendatangi Club & KTV Evo Star dan menemui orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan melakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Brigadir Riza Fauzi Isma disuruh menunggu oleh orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut karena orang tersebut akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib, orang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut mendatangi Brigadir Riza Fauzi Isma yang menunggu di Club & KTV Evo Star,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat orang tersebut menunjukkan narkoba jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut, Brigadir Riza Fauzi Isma segera menghubungi saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih sebagai tanda untuk dapat melakukan penangkapan, lalu datanglah saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih bersama team unit Subdit III langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Dari penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) lembar tissue didalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram netto dan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi merek kapten amerika warna kuning dengan berat keseluruhan seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram, kemudian dilakukan interogasi terhadap orang tersebut dan mengaku bernama Septa Praja Siboro;

- Bahwa Terdakwa mendapatak narkoba tersebut dari Jonggi, lalu Jonggi mendapatkan narkotikan tersebut dari Gembok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 6230/NNF/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa Berupa 5 (lima) butir tablet berwarna biru berbentuk GRANAT dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna kuning berbentuk KAPTEN AMERIKA dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram milik terdakwa SEPTA PRAJA SIBORO adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST AKP Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis ekstasi yang dipesan Brigadir Riza Fauzi Isma (menyamar), ketika akan menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Brigadir Riza Fauzi Isma lalu saksi Toga M Parhusip bersama dengan rekan saksi Richiandi Saragih bersama team unit Subdit III menangkap Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi anasir dari “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pembedaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tissue;
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram
- 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek Kapten Amerika warna kuning dengan berat keseluruhan 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTA PRAJA SIBORO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi bergambar granat warna biru dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram
 - 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan merek Kapten Amerika warna

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan berat keseluruhan 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rinding Sambara, S.H., dan, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)